



SKRIPSI

**SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN IZIN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN**

*ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF THE MANAGEMENT
HAZARDOUS TOXIC WASTE*

DISUSUN OLEH :

ASMIKHAN FAUZI

NIM.150710101048

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN IZIN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN**

*ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF THE MANAGEMENT
HAZARDOUS TOXIC WASTE*

DISUSUN OLEH :

ASMIKHAN FAUZI

NIM.150710101048

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

Motto

*“Berterimakasihlah pada segala yang memberi kehidupan.”**



* Pramoedya Ananta Toer, *Bumi Manusia*, Lentera Dipantara, Jakarta, 2005, hlm. 50.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan tulisan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Zaman dan Ibu Siti Koriyah, yang telah mendidik dan membimbing penulis dari usia dini hingga saat ini;
2. Kepada guru penulis, guru di TK Dharmawanita Persatuan Kepuhklagen, SDN Kepuhklagen, SMPN 2 Jetis Mojokerto, SMAN 1 Puri Mojokerto, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamater yang penulis banggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember;

**SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN IZIN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN**

*ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF THE MANAGEMENT
HAZARDOUS TOXIC WASTE*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 MARET 2019**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Warah Atikah, S.H., M.Hum.

NIP. 197303252001122002

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.

NIP. 198302032008121004

PENGESAHAN

**SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN IZIN PENGOLAHAN
DAN PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
BERACUN**

Oleh :

ASMIKHAN FAUZI

NIM : 150710101048

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Warah Atikah, S.H., M.Hum.

NIP.197303252001122002

Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.

NIP.198302032008121004

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipetahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 29

Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum

NIP: 196802191992011001

Rosita Indrayati, S.H, M.H

NIP: 197805312005012001

Anggota Penguji:

Warah Atikah, S.H., M.Hum.

NIP: 197303252001122002

.....

Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.

NIP: 198302032008121004

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asmikhhan Fauzi

NIM : 150710101048

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“Sanksi Administrasi Pelanggaran Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun”** adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya serta jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Maret 2019

Yang menyatakan,

ASMIKHAN FAUZI

NIM. 150710101048

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kebaikan dan anugerah-Nya yang tak terbatas sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan memberikan apresiasi kepada :

1. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi banyak masukan-masukan, pemikiran-pemikiran dan nasihat, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Dr. A'an Efendi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan banyak masukan-masukan, pemikiran-pemikiran dan nasihat, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan banyak masukan-masukan, pemikiran-pemikiran dan nasihat, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan banyak masukan-masukan, pemikiran-pemikiran dan nasihat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu demi membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini;

6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan nasihat dan masukan-masukan selama perkuliahan;
8. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Zaman dan Ibu Siti Koriyah, yang selalu mendidik, memberikan kasih sayangnya, semangat, dan motivasi serta selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis;
9. Adik penulis tersayang Arofatul Fikriyah selalu memberikan semangat dan doa terbaik bagi penulis;
10. Teman dekat penulis Fefri Nalurita Safitri yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan semangat yang tidak terbatas dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Teman penulis Beryl Cholif Arrachman, Aditya A., Bryan Adam, Erwinsyah T., Lana Afiftania, dan seluruh teman-teman di FK2H maupun IMA-HTN;
12. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik sumbangsih dari pemikiran, tenaga, maupun yang lainnya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis juga terbuka menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 29 Maret 2019

Penulis

RINGKASAN

Sanksi Administrasi Pelanggaran Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Asmikhlan Fauzi; 150710101048; 2019; 55 Halaman; Jurusan Ilmu Hukum; Fakultas Hukum Universitas Jember.

Limbah memiliki banyak jenis yang salah satunya adalah limbah bahan berbahaya beracun (B3). Pengaturan hukum tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) telah diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH serta Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut PP Pengelolaan Limbah B3. Untuk Bahan Berbahaya dan Beracun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut PP B3. Dalam pengelolaan limbah B3 ini, prinsip pengelolaan dilakukan secara khusus yaitu *from cradle to grave* atau pencegahan pencemaran yang dilakukan dari sejak dihasilkannya limbah B3 sampai dengan ditimbun/dikubur (dihasilkan, dikemas, digudangkan/ penyimpanan, ditransportasikan, dikubur).

Rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana pengaturan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin pengelolaan limbah B3 dan bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin pengelolaan limbah B3. Tujuan penelitian ini mengetahui sanksi administrasi dan penerapannya terhadap pelanggaran izin pengolahan dan pemanfaatan limbah B3.

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang akan penulis hubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok utama pembahasan. Pokok dalam pembahasan adalah dalam PP Pengelolaan Limbah B3 mengatur tentang pengawasan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yaitu Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan B3 dan Limbah B3. Dalam tuntutan hukum, Limbah B3 tergolong dalam tuntutan yang bersifat formal. Artinya, seseorang atau perusahaan dapat dikenakan tuntutan perdata dan pidana lingkungan sesuai dengan UUPPLH karena cara mengelola Limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan, tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatannya tersebut telah mencemari lingkungan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, maka pengelolaan limbah B3 dapat dimonitor dengan baik. Sanksi administrasi dalam pengaturan pengelolaan limbah B3 sangatlah penting sifatnya mengingat sanksi administrasi merupakan instrumen hukum yang paling efektif bagi pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan. Namun demikian, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat limbah B3 melalui instrumen administrasi hendaknya tidak hanya sebatas pada pelanggaran ketentuan-ketentuan administrasi semata, melainkan juga perlu dikembangkan mekanisme pencegahan yang sifatnya memberdayakan masyarakat luas.

Saran penulisan dalam permasalahan yang telah dijabarkan adalah pengaturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan B3 perlu segera ditindaklanjuti dengan dibentuknya undang-undang tersendiri yang mengatur secara lengkap dan rinci tentang pengelolaan B3 dan limbah B3. Penerapan sanksi administrasi izin pengelolaan limbah B3 dilakukan melalui pemerintah, yang perlu melakukan pengawasan secara efektif melalui langkah-langkah pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap segala bentuk aktivitas manusia dan korporasi dalam melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB. 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7

1.4.2 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penegakan Hukum Lingkungan.....	9
2.2 Sanksi Administrasi	11
2.2.1 Sanksi Administrasi.....	11
2.2.2 Macam-macam Sanksi Administrasi.....	12
2.3 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).....	14
2.4 Izin Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah B3.....	16
BAB. 3 PEMBAHASAN.....	18
3.1 Pengaturan Sanksi Administrasi Izin Pengelolaan Limbah B3.....	18
3.1.1Regulasi dan Pengaturan Sanksi Administrasi Izin Pengelolaan Limbah B3.....	18
3.1.2 Ketentuan dan Kewajiban Administrasi dalam Pengelolaan Limbah B3.....	24
3.1.3 Kebijakan Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Limbah B3.....	32
3.2 Implementasi Sanksi Administrasi Pengelolaan Limbah B3.....	43
BAB. 4 PENUTUP.....	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945, sudah diatur dalam penanganan dan pengelolaan agar masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, dan diatur pada Pasal 28H yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Jadi setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan bebas dari tercemar.

Dalam era modern yang serba praktis, manusia dituntut untuk hidup efisien. Serta kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti menghasilkan sisa, baik berupa sampah atau berupa limbah. Limbah memiliki banyak jenis yang salah satunya adalah limbah bahan berbahaya beracun (B3). Pengaturan hukum tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) telah diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH serta Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut PP Pengelolaan Limbah B3. Untuk Bahan Berbahaya dan Beracun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut PP B3.¹

Dalam pengelolaan limbah B3 ini, prinsip pengelolaan dilakukan secara khusus yaitu *from cradle to grave* atau pencegahan pencemaran yang dilakukan dari sejak dihasilkannya limbah B3 sampai dengan ditimbun/dikubur (dihasilkan, dikemas, digudangkan/ penyimpanan, ditransportasikan, dikubur). UUPPLH, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau

¹ Bartolomeus P. Binilang, *Jurnal Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 7/Juli/2016. hlm. 132

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah masalah limbah B3.²

Sebelum PP Pengelolaan Limbah B3 diundangkan, persoalan pengelolaan limbah B3 diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lahirnya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan limbah B3 ini didasari beberapa pemikiran yakni bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.³

Meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UUPH. Peraturan pemerintah ini merumuskan pengertian limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Pada ketentuan Pasal 3 PP Pengelolaan B3 merumuskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah

²*Ibid*

³ Masrudi Muchtar, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016. hlm. 60.

B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.⁴

Masalah limbah B3 saat ini pada sebagian besar masyarakat di Jawa Timur sudah menjadi momok yang menakutkan. Di satu sisi masyarakat tidak ingin limbah B3 berada di wilayah tempat tinggalnya namun disisi lain mau tidak mau Limbah B3 juga harus dikelola dan butuh tempat. Kegiatan Pembangunan di Jawa Timur yang terus meningkat membawa dampak resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sedangkan upaya pencegahan dampak lingkungan tidak dapat dipisahkan dari tindakan perencanaan dan pengawasan, baik itu oleh Pemerintah sendiri maupun dari internal kebijakan para pelaku usaha. Ribuan industri/dunia usaha yang ada di Jawa Timur mulai skala besar dan kecil tidak sepenuhnya dapat diawasi dalam pengelolaan limbahnya yang notabene sebagian adalah kategori B3 yang beracun, infeksius serta logam-logam bioakumulatif. Jumlah Rumah Sakit, Klinik Medis, Klinik Kecantikan hingga industri penghasil limbah B3 lainnya di Jawa Timur hingga saat ini masih bergantung pada keberadaan industri pengolah limbah B3 PPLI Cileungsi di Bogor dan PT. PRIA di Mojokerto.⁵

Pemanfaatan limbah B3 yang mencakup kegiatan penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan perolehan kembali (*recovery*) merupakan satu mata rantai penting dalam pengelolaan limbah B3. Penggunaan kembali (*reuse*) limbah B3 untuk fungsi yang sama ataupun berbeda dilakukan tanpa melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi dan/atau secara termal. Daur ulang (*recycle*) limbah B3 merupakan kegiatan mendaur ulang yang bermanfaat melalui proses secara kimia, fisika, biologi dan/atau secara termal yang menghasilkan produk yang sama, produk yang berbeda, dan/atau material yang bermanfaat. Perolehan kembali (*recovery*) merupakan kegiatan untuk mendapatkan kembali komponen bermanfaat secara kimia, fisika, biologi dan/atau secara termal.⁶

Soekidjo Notoatmojo mengemukakan bahwa kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi keadaan lingkungan yang optimum, sehingga berpengaruh positif

⁴*Ibid*

⁵ dlh.jatimprov.go.id diakses pada 2 oktober 2018

⁶ Musrudi Muchtar, *op cit.* hlm. 61

terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimum pula.⁷ Sedangkan HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia) mengemukakan bahwa “Kesehatan Lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia.” Tentu kita sepakat bahwa lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan itu sendiri.

Pada hakikatnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dapat memberikan gambaran yang jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin terjadi dari kegiatan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, posisi amdal sangat strategis dalam upaya perlindungan preventif dalam perizinan suatu kegiatan yang berwawasan lingkungan. Amdal sebagai dokumen yang strategis sudah seharusnya merupakan instrumen pencegah, penataan, dan pengendali berbagai persoalan lingkungan yang utama dalam komponen pemberian izin. Hal tersebut karena amdal berpotensi memberikanantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi terhadap lingkungan. Amdal merupakan instrumen strategis yang bersifat preventif dalam rangka menganalisa secara holistik dan komprehensif seluruh komponen lingkungan dan kegiatan serta dampaknya. Berbagai aspek dianalisa secara integral dalam dokumen amdal, oleh karena itu penetapan perizinan sebagai upaya perlindungan preventif sudah selayaknya mengacu pada hasil analisa amdal.⁸

Pengelolaan limbah B3 tersebut merupakan salah satu dari kewenangan pemerintah untuk mengatur dan merumuskan kebijakan, maka UUPPLH berdasarkan Pasal 59 ayat (7) menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Dengan demikian terdapat pendelegasian kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan pelaksana

⁷ Soekidjo Notoatmojo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Diambil dari Masrudi Muchtar, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016. hlm. 18.

⁸*ibid.* hlm. 188.

yang lebih rendah melalui PP Pengelolaan B3. Dalam PP tersebut, pengelolaan limbah B3 dijabarkan secara lebih rinci yang terdiri dari: pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. PP Pengelolaan B3 menentukan apabila di setiap tahapan pengelolaan tersebut tidak disertai izin, maka dapat dikenakan sanksi administrasi yang artinya terhadap satu pelanggaran ketentuan yang bersifat administratif, dikenakan dua macam sanksi, sanksi pidana dan sanksi administrasi. Namun demikian, penjatuhan dua jenis sanksi terhadap satu bentuk pelanggaran administratif dipandang terlalu berlebihan. Selain itu, penegakan dari delik pidana formalnya pun juga tidak begitu efektif. Organ pemerintah yang membidangi masalah lingkungan hidup (Badan Lingkungan Hidup) seringkali lebih cepat mendeteksi terjadinya pelanggaran ketentuan perijinan atau ketentuan administrasi lainnya dalam pengelolaan limbah B3 dibandingkan aparat kepolisian. Di samping itu, penjatuhan sanksi administrasi yang dilakukan secara bertahap dipandang relatif lebih mudah dibandingkan penegakan hukum pidana yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian (yang tupoksinya tidak secara khusus menangani persoalan perlindungan lingkungan) dan membutuhkan waktu yang relatif lama.⁹

Berdasarkan masalah yuridis yang timbul akibat pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3 yang dilakukan, maka disusun karya tulis dalam skripsi ini dengan judul **“SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin pengelolaan limbah B3?
2. Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin pengelolaan limbah B3?

⁹ Siti Ruhama Mardhatillah, *Jurnal Urgensi dan Efektifitas Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Yogyakarta.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin pengolahan dan pemanfaatan limbah B3.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui pengaturan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin pengelolaan limbah B3.
2. Mengetahui penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin pengelolaan limbah B3.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Hakikat dari penelitian hukum adalah mencari solusi atas permasalahan hukum yang ada, maka dari itu tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Setiap pembahasan atas permasalahan yang ada dalam penelitian ini membuat tolak ukur utama yaitu kaidah dan/atau norma-norma, hukum positif, serta segala sesuatu aturan yang telah terkodifikasi. Tipe penelitian yuridis normatif mengkaji sumber-sumber hukum formil serta literatur yang bersifat teoritis yang akan penulis hubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok utama pembahasan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Terdapat banyak pendekatan masalah dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dalam penelitian ini guna mencari solusi serta jawaban dari masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti akan menggunakan 2(dua) pendekatan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) melakukan suatu penelitian dengan cara mengkaji perundang-undangan dan regulasi yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang

ditangani.¹⁰ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu metode pendekatan dengan beranjak dari doktrin hukum dan pandangan yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan dipelajarinya suatu doktrin hukum dan pandangan-pandangan didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide/gagasan yang kemudian dapat melahirkan suatu pengertian, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang ditangani.¹¹

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian yudiris normatif diperlukan berbagai bahan hukum untuk mendukung penelitian tersebut, agar penelitian bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian hukum ada 2 (dua) bahan hukum yang akan dipakai oleh peneliti, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi pemerintahan atau risalah dalam pembuatan sutau perundang-undangan dan putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang akan menjadi rujukan di penelitian ini adalah perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kestuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016. hlm. 133

¹¹*ibid.* hlm. 135-136

¹² *ibid.* hlm.181

Bahan hukum sekunder berupa publikasi perihal hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Publikasi tentang hukum meliputi jurnal hukum, kamus hukum, buku teks literatur dan komentar/pendapat atas suatu putusan pengadilan.¹³ Dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel, jurnal hukum, makalah penelitian hukum yang berkaitan dengan sanksi administrasi dalam pelanggaran izin limbah B3 dan kamus-kamus hukum yang telah dipublikasikan sebelumnya.

1.4.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dari bahan hukum elektronik dan cetak. Bahan hukum elektronik meliputi jurnal, peraturan perundang-undangan, dan makalah hukum yang diperoleh dari website hukum, baik ditjenpp.kemenkumham.go.id atau website fakultas hukum yang telah melakukan publikasi terhadap jurnal hukum para akademisi. Bahan hukum cetak meliputi buku atau literatur pribadi atau koleksi dari universitas dan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Analisis bahan hukum dilakukan untuk mendapatkan informasi dari bahan hukum tersebut yang dapat berupa menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu simpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan teori yang telah dikuasai.¹⁴ Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara deskriptif, yang berarti melakukan analisis untuk memperoleh gambaran atau pemaparan atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan.¹⁵

¹³*ibid.* hlm. 181

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013. hlm. 183 jurnal hukum A'an Efendi dan Dyah Ochterina Susanti, *Pembaruan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Untuk Mengadopsi Perseroan Pemegang Saham Tunggal Dalam Rangka Kemudahan Berbisnis*. hlm.6

¹⁵ Jan Gijssels dan Mark van Hocke, *Apakah Teori Hukum Itu?*, Terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2000. hlm. 17 jurnal hukum A'an Efendi dan Dyah Ochterina Susanti, op cit, hlm. 7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegakan Hukum Lingkungan

Menurut Siti Sundari Rangkuti, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi, pada lazimnya aparaturnya penegak hukum lingkungan dikategorikan sebagai berikut :¹⁶

1. Polisi;
2. Jaksa;
3. Hakim
4. Pejabat/instansi yang berwenang memberikan izin;
5. Penasehat hukum.

Macam-macam penegakan hukum lingkungan dalam UUPPLH pada bab penjelasan dan sub-bab umum meliputi :

1. Penegakan Hukum Lingkungan Pidana;
2. Penegakan Hukum Lingkungan Perdata;
3. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi.

Selanjutnya penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektifitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian, penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberikan izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

¹⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional Edisi Kedua*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000. hlm. 209

Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan, melalui penindakan secara pidana.¹⁷

Penegakkan hukum lingkungan diatas diperbarui dalam *Caring for the Earth* juga mencoba memberikan usulan tentang bagaimana seharusnya sistem hukum lingkungan yang komprehensif serta mekanisme penegakannya. Secara ringkas, sistem hukum lingkungan nasional menurut laporan tersebut paling tidak harus memberikan wadah tersebut :¹⁸

1. Penerapan prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*). Prinsip ini merupakan bagian dari deklarasi Rio (*Rio Declaration on Environment and Development*) yang pada prinsipnya menekankan pentingnya tindakan-tindakan antisipatif sebagai upaya pencegahan walaupun belum terdapat bukti-bukti ilmiah yang pasti dan menyakinkan terhadap suatu hal;
2. Pendayagunaan instrumen ekonomi melalui penerapan pajak dan pungutan-pungutan lainnya;
3. Pemberlakuan analisis mengenai dampak lingkungan untuk proyek-proyek pembangunan dan rencana kebijakan;
4. Pemberlakuan sistem audit lingkungan bagi kegiatan industri swasta dan pemerintah yang telah berlangsung;
5. Sistem pemantauan dan inspeksi yang efektif serta penyesuaian peraturan apabila dipandang perlu;
6. Memberikan jaminan terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi Amdal, audit lingkungan, hasil pemantauan dan informasi tentang produksi, penggunaan dan pengolahan limbah maupun bahan berbahaya dan beracun.

Komponen-komponen yang perlu dimiliki sistem hukum lingkungan nasional harus dilengkapi dengan berbagai perangkat pendukung agar dapat terwujud penegakan hukum yang efektif, antara lain :¹⁹

1. Sanksi yang memadai bagi pelanggar (harus mampu memberikan efek jera);

¹⁷*ibid.* hlm. 210

¹⁸ Rachmad Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. hlm. 11.

¹⁹*ibid.* hlm. 12.

2. Sistem pertanggungjawaban yang memberi dasar pembayaran kompensasi karena kerugian ekonomi, ekologi maupun kerugian non material;
3. Penyelenggaraan asuransi dan penataan mekanisme pendanaan lainnya mempercepat dan memungkinkan pelaksanaan kompensasi;
4. Pemberlakuan sistem pertanggungjawaban mutlak dan seketik (*strict liability*) untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan bahan-bahan berbahaya beracun;
5. Memberikan jaminan hak *standing* bagi kelompok lingkungan dalam proses beracara di forum-forum administratif maupun pengadilan, sehingga kelompok tersebut dapat berfungsi sebagai komponen penting dalam penegakan hukum lingkungan;
6. Memberikan jaminan bahwa tindakan-tindakan dari instansi pemerintah yang berwenang dalam hukum lingkungan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

2.2 Sanksi Administrasi

2.2.1 Sanksi Administrasi

Secara umum sanksi administrasi, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Menurut Pasal 76 angka 2 UUPPLH sanksi administrasi terdiri atas yaitu :

1. teguran tertulis;
2. paksaan pemerintah;
3. pembekuan izin lingkungan; atau
4. pencabutan izin lingkungan.

Dalam bidang lingkungan hidup, menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administrasi adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar

ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.

Sanksi administrasi dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dsb. Di samping pembinaan berupa petunjuk dan panduan serta pengawasan administratif, kepada pengusaha di bidang industri hendaknya juga ditanamkan manfaat konsep “*pollution prevention pays*” dalam proses produksinya.²⁰

Sanksi administrasi juga dapat dietgakkan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama di bidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan lingkungan dsb. Penindakan represif oleh penguasa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administrasi pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang tersebut.²¹

Upaya pengakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum, dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini, penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah digunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*). Ini berarti, kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila :²²

1. Aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut, namun ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi;

²⁰ Siti Sundari Rangkuti, *op cit.* hlm. 210

²¹ *Ibid*

²² Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012. hlm. 197.

2. Perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah/ perdamaian/ negoisasi/ mediasi, namun upaya yang dilakukan menemui titik buntu, dan atau litigasi melalui pengadilan perdata, namun upaya tersebut juga tidak efektif baru digunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup.

2.2.2 Macam-Macam Sanksi Administrasi

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakanperaturan itu menjadi beragam. Dari sudut hukum administrasi negara ,izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintah, di dalamnya terkandung suatu muatan hal yang bersifat konkret, individual, dan final. Sebagai keputusan tata usaha negara maka izin ini harus memenuhi unsurunsur keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga izin sebagai bentuk keputusan tata usaha negara merupakan salah satu dimensi relasi yuridis antara pemerintah dan warganya

Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administrasi terutama diajukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sanksi administrasi pada hukum lingkungan adalah :²³

- a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*bestuursdwang/executive coercion*);
- b. Uang paksa (*publiekrechtelijke dwangsom/coercive sum*);
- c. Penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*);

²³ Siti Sundari Rangkuti, *op cit.* hlm 210.

- d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*bruitengebruikstelling van een toestel*);
- e. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintahan, penutupan dan uang paksa.

2.3 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Keberadaan bahan berbahaya dan beracun (B-3) pada dasarnya tidak dibatasi oleh lingkungan tertentu. Artinya B-3 bisa berada di lingkungan mana saja, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan aktivitas manusia (masyarakat). Banyak masyarakat yang dalam kesehariannya akrab dengan B-3 karena profesinya, atau sebagai pengguna atau konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin masyarakat tidak menyadari bahwa bahan yang mereka konsumsi atau alat (perkakas) yang mereka manfaatkan sebetulnya termasuk kategori B3, misalnya: bahan insektisida, bahan bakar (minyak/gas), makanan yang mengandung zat pewarna dan pengawet, dan lain-lain. Dengan demikian, B-3 bukan selalu berarti limbah atau bahan cemaran lingkungan.²⁴

Bahan cemaran (bahan penyebab pencemaran) pada dasarnya disebabkan oleh pembuangan limbah yang langsung dari sumbernya sehingga dapat menimbulkan gangguan bagi makhluk hidup dilokasi atau di sekitar tempat pembuangan limbah tersebut, termasuk dalam tubuh manusia. Bahan-bahan cemaran ini pada umumnya ada yang bersifat berbahaya, dan ada yang bersifat beracun, atau bersifat keduanya. Tidak semua bahan berbahaya bersifat racun, sedangkan bahan beracun sudah tentu berbahaya. Bahan berbahaya dan beracun dapat berupa bahan baru sebagai bahan proses untuk menghasilkan suatu produk, atau sisa dari suatu proses. Bahan yang tergolong B-3 pada umumnya adalah bahan kimia.²⁵

Menurut PP B3 Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun atau disingkat B3 adalah bahan karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,

²⁴ Suratmin Utomo, *Jurnal Bahan Berbahaya Beracun dan Keberadaannya dalam Limbah*,. Konversi Vol. 1 No. 1 April 2012. hlm. 2-3.

²⁵ *Ibid*

dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan definisi menurut OSHA (*Occupational Safety and Health of the United State Government*) B3 adalah bahan yang karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya sangat berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.²⁶

Menurut Pasal 1 angka 3 PP B3 limbah B3 diklasifikasikan sebagai zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Suatu limbah tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun jika ia memiliki sifat-sifat tertentu, di antaranya mudah meledak, mudah teroksidasi, mudah menyala, mengandung racun, bersifat korosif menyebabkan iritasi, atau menimbulkan gejala-gejala kesehatan seperti karsinogenik, mutagenik, dan lain sebagainya.

Dari definisi tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa B-3 dapat berupa bahan baku (alamiah), atau bahan olahan (produk), atau sisa dari suatu proses (limbah) yang bersumber dari kegiatan industri atau domestik (rumah tangga). Ditinjau dari strukturnya, maka B-3 bisa berupa bahan yang memiliki sifat fisika dan kimia. Sifat fisika (fisik) pada umumnya dilihat karena bentuknya, seperti: runcing/tajam, keras, licin, gas dan lain-lain. Sedangkan sifat kimia dilihat dari mudahnya bereaksi, baik dengan struktur tubuh makhluk hidup (manusia, hewan dan tumbuhan), maupun benda-benda mati. Dampak yang diakibatkan oleh sifat fisik pada umumnya berupa perusakan fisik, seperti luka, sesak napas, pingsan, bahkan sampai tak sadarkan diri. Adapun dampak dari sifat kimia antara lain: kebakaran, ledakan, keracunan, korosif terhadap benda (peralatan), dan lain-lain.²⁷

²⁶ menlhk.go.id diakses pada tanggal 16 oktober 2018

²⁷ Suratmin Utomo, *op cit.* hlm 3.

2.4 Izin Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah B3

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.²⁸Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas.²⁹

- a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Menurut W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, izin diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenalkan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh peraturan yang bersifat umum. Selanjutnya, Sjachran Basah yang telah dikutip oleh I Made Arya Utama, menyatakan izin sebagai perbuatan hukum administrasi pemerintah bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Pengelolaan limbah B3 memiliki suatu perizinan khusus yang harus dilengkapi suatu industri yang bergerak dalam pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3. Izin pengelolaan limbah B3 merupakan instrumen administratif preventif yang penerbitannya dapat dilakukan dalam 1 (satu) izin yang terintegrasikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pengajuan pemohon izin.³¹

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

²⁹ *ibid.* hlm. 2-3.

³⁰ Helmi, *op cit.* hlm. 27-28

³¹ Masrudi Muchtar, *op cit.* hlm. 63.

Untuk memastikan bahwa setiap mata rantai pengelolaan limbah B3 dilakukan secara benar, tepat, dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin yang terdiri atas :³²

1. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
2. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
3. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
4. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
5. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
6. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;

³²*ibid.* hlm. 63.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian skripsi secara keseluruhan telah dijelaskan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan sanksi administrasi pengelolaan limbah B3 yaitu dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, maka pengelolaan limbah B3 dapat dimonitor dengan baik. Dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan limbah, maka hak, kewenangan dan kewajiban dalam pengelolaan limbah B3 setiap orang, badan usaha maupun organisasi kemasyarakatan dilindungi oleh hukum. Dalam PP Pengelolaan Limbah B3 mengatur tentang pengawasan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yaitu menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan B3 dan limbah B3. Sanksi administrasi dalam hukum lingkungan berupa: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin atau pencabutan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3. Adapun pengaturan dalam pengelolaan limbah B3 diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan adanya peraturan menteri dan keputusan kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) dalam mengatur perizinan serta pengelolaan limbah B3.
2. Penerapan sanksi administrasi dalam pengaturan pengelolaan limbah B3 sangatlah urgen sifatnya mengingat sanksi administrasi merupakan instrumen hukum yang paling efektif bagi pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan. Namun demikian, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat limbah B3 melalui instrumen administrasi hendaknya tidak hanya sebatas pada pelanggaran ketentuan-ketentuan administrasi semata, melainkan juga perlu dikembangkan mekanisme pencegahan yang sifatnya memberdayakan masyarakat luas (*encouragement*), terutamanya di kalangan masyarakat industri.

4.2 Saran

1. Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin pengelolaan limbah B3, selama ini hanya diatur dalam level PP Pengelolaan limbah B3 sedangkan di dalam UUPPLH hanya memuat 2 Pasal yang mengatur masalah B3 dan limbah B3, sehingga hal tersebut dirasa belum efektif dan maksimal dalam menangani berbagai permasalahan yang urgen berkaitan dengan B3 dan Limbah B3. Untuk itu pengaturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan B3 perlu segera ditindaklanjuti dengan dibentuknya Undang-Undang tersendiri yang mengatur secara lengkap dan rinci tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3.

2. Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin pengelolaan limbah B3 dilakukan melalui pemerintah, yang perlu melakukan pengawasan secara efektif melalui langkah-langkah pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap segala bentuk aktivitas manusia dan korporasi dalam melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 yang dapat mengancam dan merusak lingkungan hidup termasuk penerapan sanksi hukum yang berat untuk memberikan efek jera bagi pelaku pencemaran limbah B3 serta diperlukan kerjasama antarinstansi (*stakeholder*) yang terkait yang memiliki kewenangan mengelola lingkungan hidup dalam mencegah terjadinya pencemaran limbah B3.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.

Martina Oscar, 1995, *Hukum Administrasi Lingkungan*, Kerjasama Fakultas Hukum Indonesia dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan RI, Jakarta.

Masrudi Muchtar, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.

Rachmad Usman, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional Edisi Kedua*, Airlangga University Press, Surabaya.

Soekidjo Notoatmojo, 2002, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Takdir Rahmadi, 2003, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Pidana sebagai Ultimum Remedium*, Rajawali Press, Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kestuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. JURNAL

A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Pembaruan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Untuk Mengadopsi Perseroan Pemegang Saham Tunggal Dalam Rangka Kemudahan Berbisnis.*

Bartolomeus P. Binilang, *Jurnal Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 7/Juli/2016.

Kartono, *Penegakan Hukum Lingkungan Adminstratif dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 3 September 2009.

Koesnadi Hardjosoemantri, *Pengantar Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, makalah dalam *Penataran Penegakan Hukum Lingkungan 9-14 Januari 1995*, Eks Kerjasama Indonesia-Belanda, Surabaya: Fakultas Hukum Unair, hlm. 1, dalam Kartono, "Penegakan Hukum Administratif dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 9 Nomor 3, September 2009.

Setiyono, *Jurnal Teknologi Lingkungan "Dasar Hukum Pengelolaan B3"*, Vol.2, No. 1, 2001.

Sodikin, *Jurnal Penegakkan Hukum Lingkungan menurut Undang-undang No. 32 tahun 2009*, KANUN No. 52 Edisi Desember 2010.

Suratmin Utomo, *Jurnal Bahan Berbahaya Beracun dan Keberadaannya dalam Limbah*,. Konversi Vol. 1 No. 1 April 2012.

Siti Ruhama Mardhatillah, *Jurnal Urgensi dan Efektifitas Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 23 Juli 2016.

D. WEBSITE

dlh.jatimprov.go.id diakses pada tanggal 2 oktober 2018.

www.kemenlhk.go.id diakses pada tanggal 2 oktober 2018.